



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KONAWA SELATAN**

NOMOR : 16 TAHUN 2013

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM



**DITERBITKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWA SELATAN
TAHUN 2013**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR : TAHUN 2013

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberi pelayanan penyediaan air minum dengan kualitas dan kuantitas sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka perlu dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Konawe Selatan;
 - b. bahwa pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai bentuk pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan tentang Perusahaan Daerah Air Minum;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32

11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005, tentang pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Nomor 03);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2011 Nomor 02).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

dan

BUPATI KONAWE SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

alam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
- 2 Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 3 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4 Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe Selatan;
- 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- 6 Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum;
- 7 Direktur adalah Direktur PDAM Tirta Aopa Kabupaten Konawe Selatan;
- 8 Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Aopa Kabupaten Konawe Selatan;
- 9 Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan;
- 10 Pelanggan adalah perorangan atau badan yang memanfaatkan air minum

11. Biaya dasar adalah biaya usaha dibagi volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar;
12. Biaya usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, biaya umum dan administrasi.
13. Laba bersih adalah keuntungan yang diperoleh setelah dikurangi jasa produksi.

BAB II

ASAS, NAMA, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu ***Asas PDAM***

Pasal 2

PDAM diselenggarakan berdasarkan asas ekonomi perusahaan dalam kesatuan sistem pembinaan ekonomi Indonesia berdasarkan demokrasi ekonomi .

Bagian Kedua ***Nama dan Kedudukan***

Pasal 3

- 1) Nama Perusahaan Daerah adalah PDAM Tirta Aopa dengan logo yang ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati;
- 2) PDAM berkedudukan secara tetap di Wilayah Andoolo Kabupaten Konawe Selatan;
- 3) PDAM sebagai Perusahaan Daerah milik pemerintah daerah merupakan salah satu kelengkapan pelaksanaan otonomi daerah;

Bagian Ketiga ***Tugas Pokok dan Fungsi***

Pasal 4

PDAM mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan, penyediaan, pengusahaan dan pelayanan air minum yang memenuhi standar dan melaksanakan pelayanan jasa teknis dan administratif.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, PDAM Tirta Aopa mempunyai fungsi:

- a. Melakukan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pengelolaan, penyediaan, pengusahaan dan pelayanan air minum kepada masyarakat;
- b. Menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan di bidang pengelolaan PDAM;
- c. Pelaksanaan fungsi ekonomi dengan tidak mengabaikan fungsi sosial.

BAB III

TANGGUNG JAWAB, HAK DAN KEWAJIBAN PDAM

Pasal 6

(1) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5, PDAM Tirta Aopa mempunyai tanggung jawab:

- a. Menyelenggarakan pengembangan sistem penyediaan air minum yang terpadu dengan pengembangan sarana dan prasarana sanitasi yang ditetapkan;
- b. Melaksanakan rencana dan program proses pengadaan, termasuk pelaksanaan konstruksi yang menjadi tanggung jawabnya serta pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi;
- c. Melakukan pengusahaan termasuk menghimpun pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
- d. Memberi pelayanan penyediaan air minum dengan kualitas dan kuantitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- e. Memberi laporan penyelenggaraan secara transparan, akuntabel dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip tata pengusahaan yang baik;
- f. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya;
- g. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit kepada masyarakat.

(2). PDAM Tirta Aopa berhak:

- a. Memperoleh lahan untuk membangun sarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
- c. Menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
- d. Memperoleh kuantitas air baku secara kontinyu sesuai dengan izin yang telah didapat;
- e. Memutus sambungan langganan kepada para pemakai / pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya;
- f. Menggugat masyarakat atau organisasi lainnya yang melakukan kegiatan dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana pelayanan;

(3). PDAM Tirta Aopa berkewajiban:

- a. Menjamin pelayanan yang memenuhi standar yang ditetapkan;
- b. Memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi akan menyebabkan perubahan atas kualitas dan kuantitas pelayanan;
- c. Mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada semua pemakai / pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa (*force majeure*);
- d. Memberikan informasi mengenai pelaksanaan pelayanan;
- e. Mengupayakan agar water mater air selalu berfungsi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Memberi ganti rugi yang layak kepada pelanggan atas kerugian yang diderita sesuai peraturan perundangan-undangan;
- g. Mengikuti dan mematuhi upaya penyelesaian secara hukum apabila terjadi perselisihan;
- h. Berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan.

- (4). Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f diupayakan berdasarkan penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan;
- (5). Upaya penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, 5 dan 6, terdapat wewenang dan tanggungjawab yang menjadi ranah pemerintah daerah;
- (2) Kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Menyusun kebijakan dan strategi pengembangan sistem penyediaan air minum, sebagai pijakan PDAM dalam penyusunan rencana strategis bisnis lima tahunan, dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
 - b. Menjamin terselenggaranya keberlanjutan pengembangan sistem penyediaan air minum, melalui regulasi:
 1. Pemanfaatan sumber air yang tersedia;
 2. Pemanfaatan air minum PDAM oleh perusahaan swasta.
- (3) Melaksanakan pengadaan jasa konstruksi dan/atau perusahaan penyelenggaraan pengembangan sistem pengadaan air minum yang belum terjangkau oleh PDAM ;
- (4) Melakukan pengawasan jasa konstruksi dan/atau perusahaan penyelenggaraan pengembangan sistem pengadaan air minum yang belum terjangkau oleh PDAM .
- (5) Jaminan terselenggaranya keberlanjutan pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Pasal 8

- (1) Setiap pelanggan air minum, berhak:
 - a. Memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - b. Mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan;
 - c. Mendapatkan ganti rugi yang layak sebagai akibat kelalaian pelayanan;
 - d. Sebelum mengajukan gugatan atas pelayanan yang merugikan dirinya ke pengadilan dilakukan terlebih dahulu arbitase.
- (2) Setiap pelanggan air minum, berkewajiban:
 - a. Membayar tagihan atas jasa pelayanan;
 - b. Menggunakan produk pelayanan secara bijak;
 - c. Turut menjaga dan memelihara sarana air minum;
 - d. Mengikuti petunjuk dan prosedur yang ditetapkan oleh PDAM; dan
 - e. Mengikuti dan mematuhi upaya penyelesaian secara hukum apabila terjadi perselisihan.

BAB VI

TARIF

Bagian Kesatu **Mekanisme dan Prosedur penerapan tarif**

Pasal 9

- (1) Direktur menyusun konsep usulan tarif;
- (2) Penerapan tarif didasarkan asas proporsionalitas kepentingan:
 - a. Masyarakat pelanggan;
 - b. PDAM selaku badan usaha dan penyelenggaraan; dan
 - c. Pemerintah daerah selaku pemilik PDAM;
- (3) Pertimbangan kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus menjamin kepentingan konsumen;

- 4) Pertimbangan kepentingan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus menjamin kepentingan PDAM sebagai badan usaha dalam mencapai target pemulihan biaya penuh (full cost recovery), mewujudkan visi, mengembang misi, mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan didalam rencana jangka panjang (coporate plan);
- 5) Pertimbangan kepentingan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus menjamin kepentingan pemerintah daerah selaku pemilik modal dalam memperoleh hasil atas pengelolaan PDAM berupa pelayanan air minum yang berkualitas dan/atau keuntungan untuk pengembangan pelayanan umum yang bersangkutan;
- 6) Perhitungan dan penetapan konsep usulan tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. Keterjangkauan dan keadilan;
 - b. Mutu pelayanan;
 - c. Pemulihan biaya;
 - d. Efisiensi pemakaian air;
 - e. Transparan dan akuntabilitas; dan
 - f. Perlindungan air baku.
- 7) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) konsep usulan tarif, harus mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target dan pengembangan tingkat pelayanan;
- 8) Konsep usulan tarif, harus dilengkapi data pendukung sebagai berikut:
 - a. Dasar perhitungan usulan penerapan tarif;
 - b. Hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
 - c. Perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
 - d. Proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
 - e. Perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu;
 - f. Kajian dampak kenaikan beban per-bulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.
- 9) Komponen biaya yang diperhitungkan dalam perhitungan tarif meliputi:
 - a. Biaya operasi;
 - b. Biaya umum dan pemeliharaan;
 - c. Biaya penyusutan;
 - d. Biaya bunga pinjaman;
 - e. Keuntungan yang wajar; dan

Pasal 10

1. Semua perhitungan tarif atas volume air yang terjual;
2. Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas tingkat biaya sebagai berikut;
 - a. Biaya rendah;
 - b. Biaya dasar;
 - c. Biaya penuh;
3. Perhitungan tarif bagi pelanggan khusus didasarkan oleh PDAM;

Pasal 11

- (1) Tarif air minum ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (2) Penetapan tarif air minum yang dimaksud ayat (1) diusulkan oleh Direktur dan Dewan Pengawas kepada Bupati atas persetujuan DPRD;

Bagian Kedua **Beban Tetap dan Biaya Penyambungan**

Pasal 12

1. PDAM mengenakan beban tetap bulanan kepada pelanggan untuk setiap sambungan;
2. Beban tetap bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya administrasi rekening pelanggan dan biaya administrasi;
3. Setiap pelanggan baru, dikenakan biaya penyambungan;
4. Biaya penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk biaya meter.

Pasal 13

1. Apabila terjadi perubahan komponen biaya, Direktur melakukan peninjauan terhadap tarif 3 (tiga) Tahun sekali;
2. Mekanisme dan prosedur peninjauan tarif berlaku ketentuan pasal 9, 10 dan 11.

BAB VII

MODAL

Pasal 14

- (1) Modal PDAM terdiri dari:
 - a. Seluruh kekayaan (aktiva dan pasiva) PDAM ;
 - b. Penyertaan modal atau hibah dari Pemerintah Daerah;
 - c. Bantuan permodalan dari pemerintah, Pemerintah propinsi, Badan / Lembaga Nasional / Internasional melalui proses dan prosedur yang berlaku;
 - d. Pinjaman dari pihak ketiga;
 - e. Laba bersih.
- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa keseluruhan barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki oleh PDAM yang selanjutnya menjadi milik PDAM Tirta Aopa pada saat peraturan daerah ini ditetapkan;
- (3) Penambahan modal yang diperoleh melalui pinjaman dari pihak ketiga, harus dengan persetujuan DPRD atas usul Bupati.
- (4) Pemanfaatan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e diatur oleh Peraturan Bupati.

BAB VIII

STRUKTUR ORGANISASI PDAM

Bagian Kesatu **Struktur Organisasi**

Pasal 15

- (1) Untuk menjalankan roda perusahaan, PDAM Tirta Aopa didukung dengan struktur organisasi dan kepegawaian;
- (2) Struktur organisasi dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bupati selaku pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direktur.

Bagian Kedua
Direktur

Paragraf 1

Persyaratan dan Pengangkatan

Pasal 16

1. Calon direktur harus memenuhi persyaratan:
 - a. Mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (S1);
 - b. Dapat berasal dari dalam dan dari luar PDAM;
 - c. Batas usia pada saat diangkat pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b dari dalam PDAM paling tinggi 55 (lima puluh lima) Tahun dan dari luar PDAM paling tinggi 50 (lima puluh) Tahun;
 - d. Mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 10 Tahun bagi yang berasal dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - e. Membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - f. Bersedia bekerja penuh waktu;
 - g. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau direktur sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - h. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh DPRD yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 17

1. Pengangkatan direktur ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
2. Masa jabatan direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) Tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (Satu) kali masa jabatan;
3. Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun;

Paragraf 2

Jumlah

Pasal 18

Jumlah direktur ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dan/atau letak geografis dan luas wilayah jangkauan pelayanan, efisiensi dan efektivitas pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Paragraf 3

Larangan

Pasal 19

- 1) Direktur dilarang memangku jabatan rangkap, yakni:
 - a. Jabatan struktural atau fungsional pada instansi / lembaga pemerintah pusat atau daerah;
 - b. Anggota direktur / pengawas pada BUMD lain atau badan usaha swasta;
 - c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM;
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Direktur tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Paragraf 4

Tugas dan Wewenang

Pasal 20

Direktur mempunyai tugas:

- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. Membina pegawai;
- c. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. Menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) Tahunan / Business / corporate plan) dan Rencana Bisnis dan anggaran Tahunan atau rencana

- g. Menyampaikan Rencana strategi bisnis dan RKAP Kepada Bupati Melalui Dewan Pengawas;
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 21

1. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g, terdiri dari laporan triwulan dan laporan Tahunan;
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan;
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama direktur dan Dewan Pengawas;
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dewan Pengawas paling lambat 6 (enam) hari setiap akhir triwulan;
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas, untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima dan ditembuskan kepada DPRD;
- (6) Direktur menyebarluaskan laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati;
- (7) Anggota Dewan Pengawas dan direktur yang tidak menandatangani laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, Direktur berwenang:

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Menetapkan tata kerja dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah direktur;
- d. Mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
- e. Menandatangani laporan triwulan dan Laporan Tahunan;
- f. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili

- g. Menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati dan DPRD atas pertimbangan Dewan Pegawai;
- h. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati dan DPRD atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan asset PDAM.

Paragraf 5
Penunjukkan pejabat Sementara

Pasal 23

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan direktur, pengangkatan direktur baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat penunjukan/mengangkat direktur yang lama atau seorang pejabat struktural PDAM sebagai pejabat sementara;
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan;
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 6
Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 24

- (1) Penghasilan direktur terdiri dari gaji dan tunjangan;
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tunjangan perawatan / kesehatan yang layak, termasuk suami/istri dan anak; dan
 - b. Tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, direktur memperoleh bagian dari jasa produksi;
- (4) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM;

- 5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan direktur, D pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh mel (puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan re perusahaan Tahun yang lalu.

Pasal 25

- 1) Direktur setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati, berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan perusahaan;
- 2) Direktur yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian, dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (Satu) tahun;
- 3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 26

- 1) Direktur memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. Cuti Tahunan;
 - b. Cuti besar;
 - c. Cuti sakit;
 - d. Cuti karena alasan penting atau cuti karena menunaikan ibadah haji;
 - e. Cuti nikah;
 - f. Cuti bersalin;
 - g. Cuti diluar tanggungan PDAM.
- 2) Direktur yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan PDAM;
- 3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7 Pemberhentian

Pasal 27

- 1) Direktur berhenti karena:
 - a. Masa jabatan berakhir; dan

(2) Direktur diberhentikan karena:

- a. Reorganisasi;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara;
 - d. Mencapai batas usia 60 (Enam Puluh) Tahun;
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Direktur yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, ayat (2) huruf c dan d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (Satu) bulan;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Paling lambat 1 (Satu) bulan setelah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direktur untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau merehabilitasi;
- (2) Dewan Pengawas melaporkan hasil sidang kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan bagi Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi;
- (3) Apabila dalam pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direktur tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawasan;
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh direktur merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas berasal Dari unsur :
 - a. Pejabat pemerintahan daerah;
 - b. Profesional, baik karena latar belakang keilmuan atau pengalaman;
 - c. Konsumen.
- (2) Calon anggota Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) Tahun;
 - b. Menguasai manajemen PDAM;
 - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati / wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau direktur sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - d. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Jumlah, Komposisi dan masa Jabatan

Pasal 31

- (1) Menentukan jumlah anggota Dewan Pengawas berdasarkan prinsip efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan;
- (2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang.

Pasal 32

- (1) Komposisi Dewan Pengawas, terdiri dari:
 - a. Seorang ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota.
- (2) Penentuan komposisi dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 33

1. Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) Tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (Satu) kali masa jabatan;
- 2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam pengawasan kegiatan Direktur dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 3 Tugas dan wewenang

Pasal 34

1. Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perusahaan;
 - b. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan perusahaan; antara lain:
 1. Pengangkatan Direktur;
 2. Program kerja;
 3. Rencana perubahan status kekayaan perusahaan;
 4. Rencana pinjaman;
 5. Memeriksa laporan triwulan dan Tahunan;
 - c. Memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan yang dibuat Direktur kepada Bupati.
- 2) Dewan Pengawas mempunyai wewenang :
 - a. Menilai kinerja Direktur dalam pengelolaan perusahaan;
 - b. Menilai Laporan triwulan dan laporan Tahunan;
 - c. Meminta keterangan Direktur mengenai pengelolaan dan pengembangan perusahaan;
 - d. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direktur kepada Bupati.
- 3) Aspek-aspek yang dinilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari, aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi.

Pasal 35

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas;
- (2) Keanggotaan Sekretariat Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, dan memperhatikan efisiensi pembiayaan.

Paragraf 4 **Penghasilan dan jasa pengabdian**

Pasal 36

- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa;
- (2) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) dari gaji direktur;
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari gaji direktur; dan
- (4) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari gaji direktur.

Pasal 37

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pasal 36 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 38

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian, yang besarnya ditetapkan oleh Bupati, dengan memperhatikan kemampuan perusahaan;
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian, dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling rendah 1 (satu) tahun;
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 39

1. Anggota Dewan Pengawas berhenti, karena:
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Permintaan sendiri.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. Reorganisasi;
 - b. Kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - c. Mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - e. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
 - f. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara.

Pasal 40

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, ayat (2) huruf f dan g diberhentikan sementara oleh Bupati;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau merehabilitasi;
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian batal demi hukum;
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat;
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB IX

PEGAWAI

Bagian Kesatu **Pengangkatan**

Pasal 42

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan;
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik;
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian;
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan, dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 43

- (1) Direktur dapat mengangkat tenaga kontrak;
- (2) Pengangkatan tenaga kontrak sebagaimana pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 44

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) Tahun;
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian.

Pasal 45

Ketentuan mengenai persyaratan pengangkatan pegawai, unsur-unsur penilaian pegawai, honorarium tenaga kontrak dan kenaikan pangkat pengabdian sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, pasal 43 dan pasal 44, akan diatur lebih lanjut oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penghasilan, Cuti dan penghargaan

Pasal 46

- (1) Pegawai berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah, jaminan hari tua, dan cuti;
- (2) Direktur memberikan penghargaan kepada pegawai yang sudah memiliki masa kerja terus menerus 10 Tahun, 20 Tahun dan 30 Tahun dan/atau yang berprestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.

Pasal 47

Ketentuan tentang gaji, tunjangan dan penghasilan, jaminan hari tua, cuti dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan diatur lebih lanjut oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kewajiban, Larangan, Pelanggaran, Pemberhentian dan Hukuman

Pasal 48

- (1) Setiap pegawai wajib :
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya;
 - c. Memegang teguh kode etik PDAM.
- (2) Pegawai dilarang :
 - a. Melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, daerah dan/atau negara;
 - b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM; dan
 - c. Mencemarkan nama baik PDAM, daerah dan/atau negara.
- (3) Pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberi sanksi sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

Ketentuan mengenai pemberhentian dan hukuman akan diatur lebih lanjut oleh Direktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X

DANA PENSIUN

Pasal 50

- 1) Direktur dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
- 2) Penyelenggara pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direktur dan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Atas pertimbangan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

BAB XI

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 51

- 1) Jumlah laba yang telah disahkan berdasarkan hasil audit, lebih dahulu dikurangi pajak, dan pengurangan lain yang wajar;
- 2) Hasil pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Pemerintah Daerah sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. Untuk PDAM sebesar 6 % (enam puluh perseratus).
- 3) Penggunaan bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah;

4. Penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, digunakan untuk ;
 - a. Cadangan Umum sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - b. Jasa Produksi sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - c. Sosial dan pendidikan / CSR (corporate social responsibility) maksimal 10 % (sepuluh perseratus);
 - d. Sumbangan dana pensiun maksimal 10% (sepuluh perseratus).
- c. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan huruf d, dapat dijadikan dana cadangan umum.
5. Dalam hal penggunaan untuk cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a telah tercapai tujuannya, penggunaannya dapat dialihkan kepada keperluan lain dengan Keputusan Bupati;.

BAB XII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 52

1. Semua pegawai dan Direktur yang tidak dibebani penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi PDAM, diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut;
2. Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Pemerintah Kabupaten, berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai PDAM;

BAB XIII

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 53

Bagan Organisasi dan Tata kerja PDAM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
- (2) Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 2 Mei 2013
BUPATI KONAWA SELATAN


H. IMRAN


Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 2 Mei 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



H. SARDJUN MOKKE